



P U T U S A N

Nomor : 26 / G / 2017 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, tempat tinggal di Kp. Kaningan, Desa/Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SM-SKK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:

1. H. Syafe'i Djasmin, S.H., M.M. (Advokat);
2. Mufti Rahman, S.H., M.H. (Advokat);
3. Hermawanto, S.H. (Advokat);
4. Sri Murtini, S.H. (Advokat);
5. Shanty Wildhaniyah, S.H. (Advokat);
6. Renaldi, S.H. (Advokat);
7. H. Syarif Hidayatullah, S.H. (Advokat);
8. Dedy Yulfris, S.H. (Advokat);
9. Kamsari, S.H. (Advokat);
10. Kudin Masdam, S.H. (Advokat);
11. Gusti Endra, S.H., M.H. (Advokat);
12. Nuralinah, S.H. (Advokat);

Halaman 1 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat “H. SYAFE’I DJASMIN, MUFTI RAHMAN & Rekan”, beralamat kantor di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe, Kota Serang - Banten, 42117;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang-Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2674-Huk/2017 tanggal 11 Juli 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:

1. Agus Mintono, S.H., M.Si., Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Rahmadi, S.H., M.Si., Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Agus Sunendar, S.H., Jabatan: Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Halaman 2 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 22 Juni 2017, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 22 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 9 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 26/G/2017/PTUN.SRG, tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 22 Juni 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 3 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
7. Berkas Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Juni 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Objek Sengketa :

Halaman 3 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.86-BKD/2017
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP. 19760906
200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat
Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017, yang diterima Keluarga Penggugat pada tanggal 05 April 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 06 April 2017;
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Gugatan Penggugat belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Dasar Gugatan

Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat suatu Keputusan yang Kongkrit,

Halaman 4 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan Final sesuai dengan Pasal 1, angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Penjabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan;
- Individual artinya tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan, dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat;
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

Sehingga objek yang menjadi dasar gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1, angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Halaman 5 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan anak Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar;
2. Bahwa dampak pemecatan secara tidak dengan hormat, Penggugat kehilangan pekerjaan dan pengasilan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga menjadi kurang terpenuhi;

V. Posita/Alasan Gugatan :

Alasan-alasan yang mendasari gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 824/KEP.31-BKD/2017 tanggal 24 Januari 2017 Penggugat dimutasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai orang (subjek hukum) yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini karena keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Tergugat) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 6 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapat kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi jabatan sebagaimana proses jenjang karir dan kepangkatan berdasarkan Keputusan Gubernur dengan diterbitkannya Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.69/PEG/2006 tanggal 29 Maret 2006, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi PENATA MUDA TK.I Golongan ruang III/b pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 835/KEP.192-PEG/2006 tanggal 27 Juni 2006, Penggugat mendapat promosi dari Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi Kasi Prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.354-PEG/2007 tanggal 5 September 2007, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi PENATA Golongan ruang III/c pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008, Penggugat mendapat promosi dari Kasi Prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi Kepala Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.35-BKD/2009 tanggal 17 Februari 2009, Penggugat mendapat promosi dari Kepala Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.362-BKD/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi PENATA TK.I Golongan

Halaman 7 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang III/d pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, Penggugat mendapat promosi dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.111-BKD/2014 tanggal 15 April 2014, Penggugat dinaikan pangkatnya Pembina Golongan ruang IV/a pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.46-BKD/2015 tanggal 30 Januari 2015, Penggugat dimutasi dari Kepala Bidang Bina Usaha Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten ke Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;

3. Bahwa selama menjalankan tugas dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) Penggugat juga telah mengikuti pendidikan pengadaan barang dan jasa, sehingga Penggugat mendapatkan tugas tambahan menjadi panitia pengadaan dan jasa untuk melakukan lelang barang dan jasa pemerintah dilingkungan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Nomor : 902/001-f-DKP/2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK) Tahun

Halaman 8 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 tanggal 3 Januari 2011, yang susunannya terdiri dari :

- (1). Ketua : Ade Burhanudin, SE; (Penggugat);
- (2). Sekretaris : M. Subhan, A.Pi;
- (3). Anggota : Chalil Fauzat, ST;
- (4). Anggota : Teddi Saepudin, SH;
- (5). Anggota : Suryadi Fadillah, A. Md

4. Bahwa, selama melakukan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Provinsi Banten, Penggugat melaksanakan dengan sesuai dengan aturan, kemudian pada tahun 2011 Penggugat melakukan pelelangan dan Penggugat sebagai Ketua Panitia (*kolektiv kolegial*) bersama anggota panitia pengadaan barang dan jasa lainnya yaitu Pengadaan Kapal Kayu 30 GT dan telah selesai, serta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan pelanggaran dan atau penyelewengan anggaran, hal ini telah sesuai dengan Surat Gubernur Banten Nomor: 700/1654-Inspektorat/2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-undangan Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2011, namun Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi;
5. Bahwa setelah berstatus sebagai tersangka, Penggugat menerima Salinan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.232-BKD/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a.n Saudara Ade Burhanudin, SE., MM yang ditandatangani oleh Gubernur Banten (Rano Karno) dan Penggugat masih menerima gaji 50% (lima puluh perseratus) hal

Halaman 9 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

6. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian sementara dari Jabatan, Penggugat dimutasi dengan dikeluarkannya Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 824/Kep.31-BKD/2017 tanggal 24 Januari 2017 dimutasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Banten Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
7. Bahwa pemberhentian sementara pegawai negeri telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyatakan :
Pasal 4;

(1) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian Sementara menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan ini :

- a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
- b. jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

Halaman 10 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
- (3) Bagian gaji dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) di atas berjumlah paling rendah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan pecahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.
8. Bahwa pada akhir tahun 2016 masa jabatan Gubernur Banten akan berakhir dan akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur, maka Gubernur yang pada saat itu dijabat oleh Rano Karno yang kembali mencalonkan diri menjadi gubernur, melaksanakan cuti dan digantikan oleh Penjabat Gubernur Banten (Dr. Nata Irawan, SH., M.Si);
9. Bahwa setelah Penggugat berstatus sebagai terdakwa dan telah menjalankan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang kemudian dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan dalam putusan pengadilan tersebut Penggugat dinyatakan tidak menikmati kerugian keuangan negara;
10. Bahwa setelah Penggugat dijatuhi hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Penjabat Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 tanggal 04 April 2017 (Objek Gugatan);

Halaman 11 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

12. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan jenis hukuman berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

Huruf c hukuman disiplin berat;

Pasal 7 ayat (4) jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari;

Huruf e Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS

Halaman 12 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sebelum penjatuhan disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS, Penguat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh atasan langsung Penggugat maupun oleh Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan dalam Bagian Kelima (Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Pasal 24



- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. atasan yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

14. Bahwa Penggugat juga telah berusaha menghubungi Kabid Disiplin BKD Provinsi dan Kasubag BKD Provinsi untuk menanyakan terkait proses pemeriksaan disiplin melalui pesan elektronik *Whatsapp*, namun tidak ada balasan atau jawaban

Halaman 14 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan diterbitkannya SK Pemberhentian tidak dengan hormat untuk Penggugat;

15. Bahwa tindakan Gubernur Banten (Tergugat) yang telah menerbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat, telah tidak memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

Pasal 6 “dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”;

Pasal 1 angka 3 menyatakan : “pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin berbunyi:

A. Umum

- 1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung WAJIB memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- 2) Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa;

Halaman 15 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



3) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut;

4) Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan;

17. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tidak melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai telah terdapat kesalahan secara prosedur sehingga dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 71

(1) Keputusan dan/ atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi;

dalam penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 71 ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara

Halaman 16 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/
atau standar operasional prosedur;

18. Bahwa selain keputusan yang dikeluarkan Penjabat Gubernur Banten telah dianggap cacat secara prosedur, Keputusan tersebut juga telah melampaui Tugas dan Wewenang sebagai Penjabat Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, serta keputusan Penjabat Gubernur tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berakibat cacat hukum dan sudah selayaknya untuk di batalkan;

19. Bahwa keputusan Penjabat Gubernur Banten yang telah terdapat kesalahan secara prosedur dan kewenangan, sehingga Keputusan Tergugat dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa:

Paragraf 4

Pembatalan

Pasal 66 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat

cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

20. Bahwa selain dapat dibatalkan, Keputusan Penjabat Gubernur Banten, juga berakibat hukum Tidak Sah sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;

21. Bahwa tindakan Pejabat Gubernur Banten telah melampaui kewenangan dengan menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat dan Pejabat Gubernur Banten juga telah menyalahgunakan dan/atau mencampur adukan kewenangan antara Pejabat dan Pejabat sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dapat dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

22. Bahwa Pejabat Gubernur dalam Keputusannya mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, secara tegas dan jelas mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat, dalam ayat (1) sub b Pasal 24 menyatakan :

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan :
 - a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; dan

Halaman 18 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah di lingkungannya;

23. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, secara tegas dan jelas mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat, dilakukan oleh Pejabat bukan oleh Penjabat, sehingga tindakan Penjabat Gubernur yang telah menerbitkan dan menandatangani Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat yang ditujukan kepada Penggugat telah tidak berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat Gubernur Banten;

24. Bahwa dalam Pengertian Penjabat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976, cetakan kelima) yang disusun W.J.S. Poerwadarminta dihalaman 391 menyatakan Penjabat adalah "orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara" dalam hal ini Penjabat dapat disamakan dengan Pelaksana Tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

25. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
Pasal 9

- (1) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang :

Halaman 19 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
- e. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

26. Bahwa Penjabat Gubernur Banten seharusnya cermat dan teliti, serta memperhatikan mekanisme dan kewenangan seorang Penjabat sebagaimana yang diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 13 ayat (2) Delegasi dan Pasal 14 Mandat menjelaskan bahwa:

Pasal 13 ayat (2) Delegasi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

Halaman 20 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada”.

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Mandat

Ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Ayat (2) “Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan Keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Banten (Tergugat) adalah Delegasi dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penjabat Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil hanya menjalankan tugas harian Pejabat Gubernur Banten;

28. Bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Setiap kebijakan atau tindak pemerintah harus bersumber atau bertumpu pada kewenangan

Halaman 21 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, baik dari sumber atribusi, delegasi maupun mandat. Pemerintah yang bersih atau *Rechtmatigheid Van Bestuur*. Ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan meliputi : Kewenangan dan Prosedur. Kewenangan lahir atas, atribusi, delegasi, mandat, serta dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu. Prosedur berdasarkan asas Negara hukum yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat;

29. Bahwa Penjabat Gubernur Banten pada saat itu dilantik guna kepentingan Pemilihan Kepala Daerah saja, dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian jabatan dan atau penghentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten *a quo*;

Bahwa karena Penjabat Gubernur dalam mengeluarkan dan menandatangani Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau standar operasional prosedur/terdapat kesalahan prosedur dan telah melanggar dan/ atau melampaui kewenangannya, karena telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan :

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf e, pasal 6 dan pasal 1 angka 3, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25;
- (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin

Halaman 22 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan,
Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, secara tegas dan jelas mengenai
prosedur pemberhentian tidak dengan hormat;

ayat (1) sub b Pasal 24, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di
Luar Tanggungan Negara, Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 ayat (2) Paragraf 3
(Delegasi), menyatakan :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah
ada;

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- Pasal 132A ayat (1) menyatakan:

(1) Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas kepala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat

Halaman 23 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), serta Pasal 131 atau (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan Penjabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan Penjabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan Penjabat sebelumnya; dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan Penjabat sebelumnya;

30. Bahwa karena Penjabat Gubernur Banten melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sehingga keputusan Penjabat Gubernur Banten telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada :

Bagian Ketiga

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10

Halaman 24 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan;
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang Baik.

Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

31. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur Banten yang telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik telah tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a), (d) dan (e) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan dimaksud dengan:

- (a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- (c) Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 25 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

(d) Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

(e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

32. Bahwa tindakan Penjabat Gubernur Banten telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak menempuh proses (Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin) serta dikeluarkan oleh Penjabat yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Paragraf 3 (Delegasi) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 26 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



33. Bahwa tindakan Penjabat Gubernur Banten yang mengeluarkan kebijakan tersebut juga telah melanggar asas Ketidakberpihakan karena dalam pengambilan keputusan Tergugat hanya menjatuhkan hukuman Disiplin kepada Penggugat sebagai Ketua panitia pengadaan dan jasa dilingkungan Provinsi Banten tanpa melalui proses Pemanggilan dan Pemeriksaan. Seharusnya Tergugat juga melakukan pemeriksaan kepada 4 (empat) anggota panitian pengadaan lainnya, karena Panitia Pengadaan pada dasarnya adalah *kolektiv kolegial* sehingga tindakan Penggugat telah melanggar asas Ketidakberpihakan;
34. Bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan pelanggaran dan atau penyelewengan anggaran, hal ini telah sesuai dengan Surat Gubernur Banten Nomor: 700/1654-Inspektorat/2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-undangan Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2011, seharusnya Tergugat memberikan bantuan hukum kepada Penggugat karena telah bekerja sesuai dengan aturan dan telah bekerja dengan sangat baik, bukan malah diberikan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sehingga telah melanggar asas Ketidakberpihakan;
35. Bahwa Penjabat Gubernur Banten juga telah melanggar Asas Kecermatan Penjabat Gubernur Banten telah tidak cermat, karena tidak memperhatikan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat apabila diduga melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga melanggar Asas Kecermatan;

36. Bahwa tindakan Penjabat Gubernur telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 132A ayat (1) yang melarang seorang Penjabat untuk mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan yang berakibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian, sehingga bertentangan dan melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena mengeluarkan suatu keputusan diluar kewenangannya;

37. Bahwa karena tindakan Penjabat Gubernur Banten yang telah mengeluarkan/menerbitkan suatu Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dan selaku pribadi secara *matteril* dan *immateril*. Secara *matteril*, Penggugat dirugikan karena sejak diterbitkan tanggal 4 April 2017 dan diberlakukan pada tanggal 1 April 2017, Penggugat sudah tidak menerima pengasilan sebagai Aparat Sipil Negara karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jika Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat maka tidak menerima gaji (0%);

38. Bahwa selain tidak menerima gaji, akibat di terbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang tidak sesuai dengan prosedur Penggugat juga mengalami kerugian *materiil* karena tidak akan mendapatkan haknya untuk menerima dana pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan

Halaman 28 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, Penggugat juga mengalami kerugian *immateril*, karena Penggugat beserta keluarga menanggung rasa malu dan merasa direndahkan harkat dan martabat sebagai manusia, karena adanya pelanggaran kepastian hukum, ketidakcermatan serta adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Banten *a quo*, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan tidak sesuai prosedur harus dinyatakan dibatalkan dan/atau tidak sah;

VI. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
2. Bahwa Surat Objek Sengketa yang telah dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya, Penggugat tidak lagi menerima penghasilan/gaji (0%), maka telah merugikan dan memberatkan Penggugat yang juga sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anak;
3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan TUN "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN);

Halaman 29 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Petitem/Tuntutan :

Bahwa sesuai dengan uraian Gugatan Penggugat tersebut dan atas perbuatan Tergugat, yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat karena perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan dan mengabulkan serta memutus Gugatan ini dengan Putusan :

1. Dalam Penundaan.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017, sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;

Halaman 30 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;
- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan semula Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 24 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa "Tergugat" menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh "Penggugat" dalam gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 21 Juni 2017 adalah "Premature", belum waktunya karena "Penggugat" seharusnya, mengajukan "Upaya Administrative" terlebih dahulu Kepada Instansi "Penggugat" atau Instansi atasan "Penggugat" sebagaimana diatur

Halaman 31 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;

Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, “belum” berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

3. Bahwa, Penggugat, sejak adanya Surat Keputusan Gubernur Banten, Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Burhanudin, SE, MM, NIP. 19601215 198503 1 003, tanggal 4 April 2017, Tidak menggunakan haknya, menurut Pasal 129, Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara mengenai “Sengketa” Pegawai ASN untuk menyelesaikan melalui Upaya Administratif (Sebagai *Lex Specialis*);

Halaman 32 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat, dapat mengajukan Keberatan dan Banding, sebagai mana Pasal 129, Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain:

- (1) Sengeкта Pegawai ASN, diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Administrative dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

5. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah Premature dan lewat waktu (daluwarsa) untuk melakukan upaya hukum;

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan demikian, tidak berwenang lagi secara absolut, untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. Hal – hal lain, dimohon periksa lagi mengenai Kronologis dan dasar hukum diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten *a quo*, secara causalitas, dalam hubungannya satu sama lainnya;

8. Bahwa, terdapat point menimbang huruf (b), Pasal 87 ayat (4), yaitu:

Pasal 87 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;



Huruf b : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan – alasan dalam EKSEPSI, sepanjang terdapat hubungan hukumnya satu sama lain, dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa objek sengketa perkara ini, adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten;
3. Dimohon periksa, Putusan Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG, tanggal 17 Januari 2017, atas Nama ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., yang dictumnya :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE BURHANUDDIN, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa ADE BURHANUDDIN, S.E., M.M., oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ADE BURHANUDDIN, S.E., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Pekerjaan) Nomor : 900/003/KKPPK/DKP/2011 Tanggal 02 Mei 2011 antara Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Pasibu Jaya selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu untuk nelayan 30 GT 5 unit, nilai kontrak Rp.7.841.000.000,- sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2011;
 2. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) Nomor : 900/003.a/KKPPK/DKP/2011 Tanggal 02 Mei 2011 antara Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV. Centranusa Widya

Halaman 35 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu untuk nelayan 30 GT 2 unit, nilai kontrak Rp.2.740.000.000,- sumber dana APBN Provinsi Banten TA. 2011;

3. Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) Nomor : 900/122/KKPK/DKP/2011 Tanggal 3 Nopember 2011 antara Kabid Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Pasibu Jaya selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu untuk nelayan 30 GT 1 unit, nilai kontrak Rp.1.372.000.000,- sumber dana APBN Provinsi Banten TA. 2011;
4. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi) Nomor : 900/004.a/SPK/PL/PPBJ/2011 tanggal 4 Mei 2011 dari Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur CV. Royal Perdana, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kapal Kayu untuk nelayan 30 GT 2 unit nilai kontrak Rp.49.362.000,- sumber dana APBD Provinsi Banten TA 2011;
5. Foto Copy 1 (satu) bundel SPK Nomor : 900/002.a/SPK/PL/PPBJ/2011 tanggal 9 Februari 2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten PT. Evership, pekerjaan perencanaan pembangunan kapal kayu untuk

Halaman 36 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan 30 GT 2 unit nilai kontrak Rp.49.802.000,-
sumber dana APBD Provinsi Banten TA 2011;

6. Asli 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Konsultan Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Kayu Gillnet/Milenium 30 GT 5 unit DAK Tahun Anggaran 2011, PT. Evership;
7. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kapal Kayu untuk Nelayan 30 GT 5 unit TA 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten TA 2011;
8. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan Kapal Kayu Gillnet untuk Nelayan 30 GT 5 unit oleh CV. Centranusa Widya Pratama;
9. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit oleh PT. Wahana Astika Viberglass;
10. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit oleh CV. Kairos Mina Anugerah;
11. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit oleh PT. Pasibu Jaya;
12. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Jasa Konsultan Perencana pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit TA 2011 oleh Konsultan Evership;
13. Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan kapal kayu Gilnet untuk

Halaman 37 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan 30 GT 2 (dua) unit TA 2011 oleh CV. Royal Perdana;

14. Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal Kayu untuk nelayan 30 GT 5 unit antara Kabid Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan Direktur PT. Evership, nilai kontrak Rp.184.250.000,-;
15. Asli 5 (lima) bundel Laporan Pengawasan pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit periode Mei s/d September 2011 oleh CV. Royal Perdana;
16. Asli 5 (lima) bundel Laporan Pengawasan pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 1 (satu) unit bulan Nopember 2011 oleh PT. Rabinesa Inti Samudra;
17. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran 100 % pekerjaan pembangunan kapal kayu Gilnet untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPM/DKP-0685/LS/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.635.552.273,- berikut lampirannya;
18. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 45 pise lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua KUB Warga Nelayan Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang (Karto);

Halaman 38 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit
Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 45 pise
lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua
KUB Sejahtera Bersama Binuangen Kec. Wanasalam
Kab. Lebak (Agus Rio);
20. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit
Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 45 pise
lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua
Koperasi Mina Bahari Sidamukti Kec. Sukaresmi Kab.
Pandeglang (Catu);
21. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit
Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 60 pise
lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua
KUB Sinar Laut Desa Ketapang Kec. Mauk Kab.
Tangerang Sidamukti Sukaresmi Pandeglang (Juned);
22. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit
Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 60 pise
lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua
Koperasi Perikanan Genau Bahari Kp. Karangantu Desa
Banten Kec. Kasemen Kota Serang (M. Sugandha);
23. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit
Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 60 pise
lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua

Halaman 39 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUB Bumi Karya Binuangeun Kec. Wanasalam Kab.

Lebak (Ucu Saptudi);

24. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 60 pise lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua KUB Mina Bahari Kelurahan Mekarsari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon (H. Saryadi);

25. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit Kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gilnet 60 pise lengkap Nomor : 523/355.d-DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011 antara PPK DKP Banten dengan Ketua KUB Laut Bahari Desa Pulo Ampel Kec. Pulo Ampel Kab. Serang (Sanwani);

26. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 20 % Tgl 11 Mei 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada CV. Centranusa Widya Pratama Nomor : SPMK No. 900/003.a/Bapum/DKP/2011 tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp.488.218.182,- berikut lampirannya;

27. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I 50 % Tgl 19 Agustus 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada CV. Centranusa Widya Pratama Nomor : SPMK No. 900/003.a/BAPTb/DKP/2011 tanggal

Halaman 40 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2011 sebesar Rp.732.327.272,- berikut lampirannya;

28. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II Tgl 8 Nopember 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 2 (dua) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada CV. Centranusa Widya Pratama Nomor : SPMK No. 900/003.a/BAPTK/DKP/2011 tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.1.220.545.454,- berikut lampirannya;

29. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 20 % Tgl 21 Nopember 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 1 (satu) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPMK No. 900/122/SPMK/DKP/2011 tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp.244.465.454,- berikut lampirannya;

30. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I 40 % Tgl 13 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 1 (satu) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPMK No. 027/122/BAPTP/PPHP/DKP/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.488.930.909,- berikut lampirannya;

31. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II 100 % Tgl 21 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan

Halaman 41 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 GT 1 (satu) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor :
027/122.a/BASTHP/PPHP/DKP/2011 tanggal 14
Desember 2011 sebesar Rp.488.930.909,- berikut
lampirannya;

32. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pembayaran Termin 100 % Tgl 05 Agustus 2011
pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk
Nelayan 30 GT 2 (dua) unit dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Evership Nomor :
027/122.a-080/BASTHP/PPHP/DKP/2011 tanggal 10
Maret 2011 sebesar Rp.49.802.000,- berikut lampirannya;

33. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pembayaran 100 % Tgl 01 Desember 2011
pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kapal Kayu Untuk
Nelayan 30 GT 2 (dua) unit dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Evership Nomor :
SPMK No. 027/004.a/BASTHP/DKP/2011 tanggal 09
September 2011 sebesar Rp.49.362.000,- berikut
lampirannya;

34. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pembayaran 100 % Tgl 23 Desember 2011
pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kapal Kayu Untuk
Nelayan 30 GT 1 (satu) unit dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Rabinesa Inti
Samudera Nomor : SPMK No. 027/122.a-
199/BASTHP/PPHP/DKP/2011 tanggal 14 Desember
2011 sebesar Rp.35.781.818,- berikut lampirannya;

Halaman 42 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Laporan Pengawasan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit oleh PT. Pasibu Jaya periode Mei s/d Agustus 2011 dari Konsultan Pengawas Evership;
36. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran unag muka 20 % pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPM/DKP-233/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp.1.568.200.000,- berikut lampirannya;
37. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran uang angsuran pertama sebesar 39,672 % pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPM/DKP-0373/LS/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.3.110.681.000,- berikut lampirannya;
38. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran uang angsuran pekerjaan sebesar 31,23 % pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT. Pasibu Jaya Nomor : SPM/DKP-0489/LS/2011 tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.2.448.744.000,- berikut lampirannya;
39. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran 100 % pekerjaan Pembangunan Kapal Kayu Untuk Nelayan 30 GT 5 (lima) unit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten kepada PT.

Halaman 43 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasibu Jaya Nomor : SPM/DKP-0685/LS/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.635.552.273,- berikut lampirannya;

40. 1 (satu) eksemplar copy dokumen tahapan perencanaan dan DPA kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (Pengadaan Kapal) 30 GT TA. 2011;
41. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan DIPA TA. 2011 Nomor : 0716/032-03.4.01/10/2011 tanggal 20 Desember 2010 Rp.6.150.000.000,-;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan DIPA TA. 2011 Nomor : 0716/032-03.4.01/10/2011 tanggal 20 Desember 2010 Rp.4.860.000.000,- (revisi ke-1 tanggal 21 Nov 2011);
43. 1 (satu) eksemplar asli akte Notaris Emy Astuti, SH di Kabupaten Muna No. 07 tanggal 10 Januari 2011 Pendirian CV. Pinisi Nusantara;
44. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan CV. Pinisi Nusantara 210235113420 tanggal 20 Januari 2011 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buton Utara;
45. 1 (satu) lembar asli tanda daftar Industri CV. Pinisi Nusantara Nomor : 530/27/TDI/II/2011 tanggal 15 Januari 2011 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buton Utara;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Bupati Buton Utara No. 04/STU/BU/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha CV. Pinisi Nusantara;

Halaman 44 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Bupati Buton Utara No. 01/HO/BU/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Izin Gangguan Bupati Buton Utara kepada CV. Pinisi Nusantara;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 530/510/204/PM/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 CV. Pinisi Nusantara dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara;
49. 1 (satu) lembar asli kartu NPWP/NPWRD tanggal 04-12-2010 No. 2.000340-81-03;
50. 1 (satu) eks fotokopi Surat Perjanjian Sewa Galangan antara Max Rangkoratat dan Alimus;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari CV. Pinisi Nusantara Nomor : 17/CV-PN/II/2011 tanggal 03 Februari 2011 perihal Dukungan Galangan;
52. 1 (satu) lembar invoice No. C0015C11/11 tanggal 15 Agustus 2011 dari Toko Semeru Teknik senilai Rp.775.000.000,-;
53. 1 (satu) lembar faktur no. 2011-0504 tanggal 21-5-2011 dari Toko Diamond Jack senilai Rp.3.322.400,-;
54. 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. 509/05M/11 tanggal 21 Mei 2009 dari PT. Indokita Makmur;
55. 1 (satu) lembar Nota No. 007404 tanggal 1 Oktober 2011 dari Toko Sumber Makmur senilai Rp.8.250.000,-;
56. 1 (satu) lembar Nota No. 007493 tanggal 1 Oktober 2011 dari Toko Sumber Makmur senilai Rp.45.925.000,-;
57. 1 (satu) lembar Nota No. 007493 tanggal 1 Oktober 2011 dari Toko Sumber Makmur senilai Rp.3.175.000,-;

Halaman 45 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan M. Sugandha;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan H. Saryadi;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan Juned;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan Agus Rio;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan Sanwani;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 08/PT-PJ/BA-ST/2011 tanggal 05 Desember 2011 antara Alimus dan Ucu Saptudi;
64. 1 (satu) eks. fotokopi Dokumen Asuransi dari PT. Asuransi Mega Pratama;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten Nomor 523/538.b-DKP/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Perbaikan Kapal Inka Mina 133;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur PT. Pasibu Jaya Nomor 06/PT-PJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Perbaikan Kapal Inka Mina 133;
67. 1 (satu) eks. Fotokopi kwitansi PT. Pasibu Jaya;

Halaman 46 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 129;
69. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 130;
70. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 131;
71. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 135;
72. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 132;
73. 1 (satu) unit kapal perikanan kayu 30 GT Injka Mina 134;
74. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten Nomor : 902/032-DKP/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 902/005.b-DKP/2011;
75. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten Nomor : 902/001-a-DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
76. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep-50-Huk/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Penetapan KPA, PA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana APBN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA 2011;
77. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 466/Kep.1150-Huk/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Barang Berupa Kapal Nelayan 30 GT kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Banten TA 2011;

Halaman 47 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) eksemplar copy Surat Gubernur Banten Nomor :
700/1654-Inspektorat/2012 tentang Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-undangan Dalam Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011 beserta lampirannya;
79. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima
Nomor : 523/355.d.DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011
serah terima barang berupa bantuan 1 unit kapal Nelayan
30 GT dan alat tangkap Gillnet 60 pise lengkap antara H.
Mahyudin, A.Pi., M.M. kepada M. Sugandha beserta
lampiran pakta Integritas Hibah Kapal 40 GT Inka Mina
132;
80. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima
Nomor : 523/355.d.DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011
serah terima barang berupa bantuan 1 unit kapal Nelayan
30 GT dan alat tangkap Gillnet 60 pise lengkap antara H.
Mahyudin, A.Pi., M.M. kepada Sanwani beserta lampiran
pakta Integritas Hibah Kapal 40 GT Inka Mina 131;
81. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima
Nomor : 523/355.d.DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011
serah terima barang berupa bantuan 1 unit kapal Nelayan
30 GT dan alat tangkap Gillnet 60 pise lengkap antara H.
Mahyudin, A.Pi., M.M. kepada H. Saryadi beserta
lampiran pakta Integritas Hibah Kapal 40 GT Inka Mina
135;
82. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima
Nomor : 523/355.d.DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011

Halaman 48 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima barang berupa bantuan 1 unit kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gillnet 60 pise lengkap antara H. Mahyudin, A.Pi.MM kepada Juned beserta lampiran pakta Integritas Hibah Kapal 30 GT Inka Mina 134;

83. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/355.d.DKP/2011 tanggal 14 Desember 2011 serah terima barang berupa bantuan 1 unit kapal Nelayan 30 GT dan alat tangkap Gillnet 60 pise lengkap antara H. Mahyudin, A.Pi., M.M. kepada Ucu Saptudi beserta lampiran pakta Integritas Hibah Kapal 30 GT Inka Mina 133;

84. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pengesahan DIPA TA 2011 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Nomor : 0716/032-03.4.01/10/2011 tanggal 20 Desember 2010;

85. 1 (satu) eksemplar copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2011 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;

86. 1 (satu) eksemplar copy DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 tertanggal bulan Desember 2010.;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa H. MAHYUDIN, A.Pi., M.M.;

8. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa, Putusan tersebut diatas, telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dijalankan (dieksekusi);

Halaman 49 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat, sebagai Terhukum (Terpidana), secara pasti, telah mengakui, bahwa Putusan Pidana *a quo*, telah dijalankan, sesuai hukumannya;

6. bahwa dalam petitum, Penggugat mohon putusan, sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M.; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M.; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;

Halaman 50 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan semula Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama;
- e. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

7. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pemberhentian, Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyebutkan;

Pasal 87 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;

Huruf b : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

8. Bahwa Surat Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, secara hukum yang pasti, telah dilakukan, berdasarkan :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2) Aturan Perundang-undangan yang lainnya yang sah berkenaan dengan itu;

Halaman 51 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
9. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 - BKD/2017, aquo telah berkekuatan hukum pasti, dan telah dijalankan;
10. Gugatan Penggugat (ADE BURHANUDIN, S.E., M.M.) *quod non*, haruslah dinilai sebagai gugatan yang tidak beralasan, berlebihan dan mengganggu Kepastian Hukum;
11. Bahwa sangatlah beralasan, supaya Pengadilan Tata Usaha Serang, Menolak, seluruh gugatan Penggugat;
12. Bahwa materi gugatan Penggugat, cukup menunjuk pada seluruh gugatannya, yang dianggap termuat dalam Pokok Perkara ini;
13. Juga dimohon periksa, mengenai alasan – alasan lain yang diajukan dalam gugatan Penggugat mengenai:
 - 1) Mohon pertimbangan khusus, tentang Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil mendapat kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan Karir Penggugat dan lain-lain yang dianggap berlebihan dan tidak relevant;
 - 2) Dan alasan – alasan lain yang tidak perlu, dikemukakan dalam bagian alasan – alasan gugatan;
 - 3) Bahwa alasan – alasan *a quo*, tidak bisa membatalkan/Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten;

Halaman 52 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Disimpulkan, bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak seluruh alasan – alasan Gugatan Penggugat, kecuali, terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakuinya;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 129, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif, yang terdiri dari Keberatan dan banding, antara lain :
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (6) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menyatakan:
 - (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

Halaman 53 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;

- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;

Dengan demikian gugatan penggugat lewat waktu, sehingga yang bersangkutan telah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan;

- 6) Bahwa, untuk lebih jelasnya dimohon periksa lagi mengenai kronologis dan dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu point Menimbang huruf b, berupa Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu :

- a. Bahwa adanya Surat Perintah Penahanan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia Nomor : Print-

Halaman 54 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/F.2/Fd.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, untuk kepentingan penyidikan dalam perkara An. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M. yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dalam Program Pekerjaan Pembangunan 8 (delapan) Unit Kapal Kayu 30 GT Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Banten pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat itu sedang menjalankan Penahanan Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/KEP.232-BKD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Saudara ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., diberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg, tanggal 17 Januari 2017, Saudara ADE BURHANUDIN, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 55 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- d. Bahwa dengan demikian, Perkara Penggugat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg, tanggal 17 Januari 2017 di Pengadilan Negeri / HI / TIPIKOR Serang Kelas 1A, sudah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/KEP.86-BKD/2017 tanggal 04 April 2017 Saudara ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bahwa, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 139, yang menyebutkan;

Pasal 87 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;

Huruf b : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Pasal 139 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Halaman 56 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, dan oleh karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut Penjelasannya, maka

Halaman 57 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil masih berlaku;

Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a dan
Undang - antara lain:

Pasal 9 : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil apabila dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, karena:

Huruf a : Melakukan suatu tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan;

Dengan demikian Bahwa TERGUGAT, dalam menetapkan
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur
Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.
19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang
diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, tidak bertentangan
dengan Undang – undang dan asas – asas umum
pemerintahan yang baik, sesuai dengan Undang–Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut
penjelasannya, sebagai berikut :

Halaman 58 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-

Undang ini meliputi asas;

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum, dan;
- h. Pelayanan yang baik;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) ;

Huruf a;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf b;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)

Halaman 59 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Huruf c;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Huruf d;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Huruf e;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 60 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

Huruf f;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Huruf g;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Huruf h;

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 Tanggal 22 Juli 2016 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Kepegawaian Instansi Daerah perihal Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

14. Bahwa gugatan PENGUGAT mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (Objek sengketa), harus ditolak dan atau tidak dapat diterima, serta harus dikesampingkan, karena sampai saat ini Sdr. H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M. sudah diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang menyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";
15. Sehingga kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil menurut hukum;
16. Dan atau sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
17. Hal-hal lain menurut hukumnya;
 - TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT YANG TIDAK MELALUI PROSES PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI, TELAH TERDAPAT KESALAHAN PROSEDUR;
 1. Bahwa "TERGUGAT", cukup menunjuk pada seluruh proses, pertimbangan hukum dan diktum putusan a quo, yang telah

Halaman 62 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, in casu Putusan PN. Serang
Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG;

2. Bahwa "Penggugat" telah salah dan keliru menafsirkan dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu berupa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut Penjelasannya, "bukan" pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
3. Bahwa "Penggugat", diberhentikan dengan Tidak Hormat, sudah melalui tahapan-tahapan/prosedur yang menurut "Tergugat" sudah benar, sudah sesuai Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik;
4. Bahwa, Penggugat Ade Burhanudin, SE, MM, telah dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa Terdakwa Ade Burhanudin, SE, MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagai peristiwa berlanjut dan dilakukan saat menjalankan jabatannya;
6. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri / HI / TIPIKOR Serang Kelas 1A tersebut diatas, merupakan Tindak Pidana Korupsi dengan sistim pemberatan pidana dan telah dijalankan karena sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 63 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Apartur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4) huruf b, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatannya;
8. Berdasarkan syarat - syarat hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS, atas nama Terdakwa/Penggugat Ade Burhanudin, SE, MM Nip. 19760906 200112 1 003, tersebut;
9. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat bagi penggugat / terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil a quo, telah didasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.72.9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
10. Bahwa, harus diingat, proses penyidikan, penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya, dilakukan secara :
 - 1) luar biasa, cepat, tepat dan berdasarkan asas manfaat;
 - 2) berdasarkan asas kepastian hukum;
 - 3) demi untuk menyelamatkan kerugian keuangan Negara;
 - 4) Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Luar Biasa (*extra ordinary crime*), yang seharusnya segera dijalankan;

Halaman 64 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



11. Bahwa, dimohon perhatian Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motif yang beritikad kurang baik, sebagai :

- 1) Usaha penggugat untuk tetap menduduki tugas dan jabatannya yang telah dicabut;
- 2) Untuk tetap memperoleh segala penghasilan dan tunjangan – tunjangan jabatan lainnya;
- 3) Untuk menunda dan menghalangi pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 - BKD/2017;
- 4) Tuntutan – tuntutan lain yang tidak perlu;

12. Dengan demikian penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M, NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, sudah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan, sehingga tidak perlu lagi adanya Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M, NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten;

13. Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN-SRG, akan sependapat dengan "Tergugat" Gubernur Banten, untuk menolak seluruh gugatan

Halaman 65 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Penggugat dan atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard);

14. Hal hal lain, menurut hukum rasa keadilan dan demi kepastian hukum;

- TENTANG KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN PENJABAT GUBERNUR BANTEN TELAH DIANGGAP CACAT SECARA PROSEDUR, KEPUTUSAN TERSEBUT JUGA TELAH MELAMPAUI TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI PENJABAT GUBERNUR;

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M, NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, sudah sesuai alasan prosedur, tugas dan wewenang sebagai Penjabat Gubernur;
2. Bahwa Objek Sengketa a quo, diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten karena Terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Sdr. Nata Irawan, SH, M.Si, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, sebagai "Penjabat Gubernur Banten" sampai dengan dilantiknnya Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2022 definitif, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Banten tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 66 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Sengketa a quo, diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten karena adanya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26.30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, perihal Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Semua Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, yang menyebutkan “Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian Ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin”;
4. Dengan demikian, alasan mengenai Wewenangnya Sebagai Penjabat Gubernur, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka, berdasarkan semua alasan – alasan hukum tersebut diatas, dimohon Putusan yang seadil adilnya, menurut kepastian hukumnya:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sebagai Eksepsi yang baik dan benar;

Halaman 67 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat Prematur, lewat waktu, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscur Liebel*);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

TENTANG PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan bahwa putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg, tanggal 17 Januari 2017 di Pengadilan Negeri / HI / TIPIKOR Serang Kelas 1A terhadap Saudara ADE BURHANUDIN,SE,MM, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dijalankan (*In Kracht Van Gewijsde*);
2. Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten, sah dan berharga, serta telah dijalankan, menurut kepastian hukumnya;
3. Menolak permintaan Penggugat untuk menunda, pelaksanaan atau pemberlakuan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, *a quo*;
 - Dengan, tidak perlu lagi menunggu Putusan tetap dalam perkara Nomor 26/G/2017/PTUN-Srg, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukum;

Halaman 68 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak kewajiban kepada Tergugat untuk tetap membayar hak – haknya Penggugat berupa gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat setiap bulan, sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak beralasan;
3. Menolak permohonan lain dan selebihnya dari Penggugat, karena bertentangan dengan kepastian hukumnya, serta merupakan tuntutan yang berlebihan menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat, sebagai jawaban yang benar, menurut hukum;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 -BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M., NIP.19760906 200112 1 003, tanggal 04 April 2017, yang diterbitkan oleh Pj. Gubernur Banten yang telah dijalankan, sejak tanggal 01 April 2017;
4. Menolak seluruh permohonan Penggugat, tanpa menunggu sampai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2017/PTUN-Srg, berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk "mencabut" Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep. 86 -BKD/2017, *a quo* karena tidak ada alasan hukumnya;
6. Menolak untuk "merehabilitasi", memulihkan, harkat dan martabat serta kedudukan semula Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama, karena tidak termuat dalam diktum Putusan Pengadilan Negeri / HI /

Halaman 69 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR Serang Kelas 1A Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SRG,
tanggal 17 Januari 2017 mengenai Rehabilitasi;

7. Menolak semua tuntutan penggugat yang lain dan selebihnya karena Gugatan Penggugat tidak menunda dan menghalangi pelaksanaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
9. Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Demikian EKSEPSI DAN JAWABAN Tergugat, semoga berkenan dan dapat diterima :

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2017, dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 19 September 2017, isi replik dan duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. P-1 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.86-BKD/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M. NIP. 19760906 200112 1 003 (fotokopi sesuai asli);
2. P-2 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 813/20-Kepeg/2002 tanggal 3 Januari 2002, SK CPNS atas nama Ade Burhanudin, S.E. (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 70 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.1/KEP.492/PEG/2003 tanggal 31 Januari 2003, SK PNS atas nama Ade Burhanudin (fotokopi sesuai fotokopi);
4. P-4 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.69/PEG/2006 tanggal 29 Maret 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. P-5 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 835/KEP.192-PEG/2006 tanggal 27 Juni 2006 (fotokopi sesuai asli);
6. P-6 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.354-Peg/2007 tanggal 5 September 2007 (fotokopi sesuai asli);
7. P-7 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 (fotokopi sesuai asli);
8. P-8 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.35-BKD/2009 tanggal 17 Februari 2009 (fotokopi sesuai asli);
9. P-9 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/Kep.362-BKD/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. P-10 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli);
11. P-11 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.111-BKD/2014 tanggal 15 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
12. P-12 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.46-BKD/2015 tanggal 30 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli);
13. P-13 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.232-

Halaman 71 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang

Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a.n.

Saudara Ade Burhanudin, S.E., M.M. (fotokopi sesuai asli);

14. P-14 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 824/Kep.31-

BKD/2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);

15. P-15 Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan Dak Bidang

Kelautan dan Perikanan pada Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2011, Nomor: LHM-3779/PW30/3/2012 tanggal

29 Oktober 2012 (fotokopi sesuai asli);

16. P-16 Surat Gubernur Banten Nomor: 700/1654-Inspektorat/2012

tanggal 31 Mei 2012 perihal: Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan Dalam Pemeriksaan Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2011

(fotokopi sesuai fotokopi);

17. P-17 Surat Pengantar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 045.4/253.b-DKP/2012

tanggal 4 Juni 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai

cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi

tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, sebagai berikut :

1. T-1 Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-

12/F.2/Fd.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 (fotokopi sesuai

asli);

2. T-2 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.232-

BKD/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan

Halaman 72 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri a.n. Saudara Ade Burhanudin, S.E., M.M. tanggal
15 Agustus 2016 (fotokopi sesuai asli);

3. T-3 Petikan Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.,
tanggal 17 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
4. T-4 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep. 86-
BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin,
S.E., M.M. NIP. 19760906 200112 1 003, tanggal 4 April
2017 (fotokopi sesuai asli);
5. T-5 Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur
Banten tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin,
S.E., M.M, NIP. 19760906 200112 1 003, tanggal 6 April
2017 (fotokopi sesuai asli);
6. T-6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Februari
2003 (fotokopi sesuai asli);
7. T-7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun
2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat
Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017
dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Banten (fotokopi
sesuai fotokopi);
8. T-8 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan
atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang
Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 73 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. T-10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. T-11 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana (fotokopi sesuai fotokopi);
12. T-12 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal: Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai fotokopi);
13. T-13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. T-14 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran atas nama Ade Burhanudian, S.E., M.M., Nomor: 900/4090-DLHK/V/2017 tanggal 13 April 2017 (fotokopi sesuai asli);
15. T-15 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 835/KEP.192-PEG/2006 tanggal 27 Juni 2006 (fotokopi sesuai asli);
16. T-16 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 (fotokopi sesuai asli);
17. T-17 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.35-BKD/2009 tanggal 17 Februari 2009 (fotokopi sesuai asli);
18. T-18 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.05-BKD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 74 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.46-BKD/2015 tanggal 30 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli);
20. T-20 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 824/Kep.31-BKD/2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
21. T-21 Putusan No. 31/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Srg tanggal 17 Januari 2017 (fotokopi sesuai salinan legalisir);
22. T-22 Surat Kepala Badan Kepagawaian Daerah an. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 800/3709-BKD/2016, tanggal 1 Agustus 2016, perihal: Permintaan Petikan Surat Penahanan Kejaksaan Agung an. 1. Ade Burhanudin, S.E., M.M., 2. Mahyudin, A.Pi, M.M. (fotokopi sesuai fotokopi);
23. T-23 Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 800/1013-BKD/2017, tanggal 6 Maret 2017, perihal: Permintaan Permohonan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang an. Ade Burhanudin, S.E., M.M. (fotokopi sesuai fotokopi);
24. T-24 Nota Dinas, Nomor: 800/3772-BKD/2017, tanggal 22 Maret 2017, perihal: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Ade Burhanudin, S.E., M.M. (fotokopi sesuai asli);
25. T-25 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.86-BKD/2017, tanggal 4 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M. NIP. 19760906 200112 1 003 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 75 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-26 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, tanggal 8 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli);
27. T-27 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, tanggal 23 November 2016 (fotokopi sesuai asli);
28. T-28 Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 800/5320-BKD/2016, tanggal 24 November 2016, perihal: Penetapan Status Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
29. T-29 Kartu Disposisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, tanggal 2 Maret 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
30. T-30 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: D IV.26-11/KOL 3-4/90, tanggal 25 Januari 2017, perihal: Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si., NIP. 196706181992031007 dkk. 3 (tiga) orang (fotokopi sesuai fotokopi);
31. T-31 Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal 3 Desember 2012 (fotokopi dari buku);
32. T-32 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari Himpunan Peraturan);
33. T-33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Halaman 76 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
(fotokopi dari himpunan peraturan);

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang dan ahli 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan dan saksi-saksi mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. H. MAHYUDIN, A.Pi, M.M.;

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi disini untuk perkara rekan saya yang diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa saksi terlibat pada saat pengadaan barang yaitu kapal untuk nelayan;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat ada proyek tahun 2011;
- Bahwa jabatan yang dipegang Penggugat pada saat itu Ketua Panitia Pengadaan, hubungan saya dengan Penggugat selaku PPK dan Ketua Panitia, Penggugat ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pelelangan pengadaan kapal untuk nelayan, setelah itu Penggugat mengusulkan kepada saya untuk menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa proses pelalangan sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Penggugat ditunjuk oleh pengguna anggaran;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pelelangan saksi selaku PPK selalu berkoordinasi dengan Penggugat/Ketua Panitia;

Halaman 77 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelelangan ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua panitia lelang;
- Bahwa pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;
- Bahwa pada saat pelelangan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak yang menggerakkan atau mengatur untuk memenangkan lelang, semua sudah sesuai prosedur;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan panitia lelang / Penggugat melakukan cek ke lapangan, bersama mengecek kapal yang berlokasi di Baubau, Sulawesi;
- Bahwa pada saat akhir proyek dilakukan audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan inspektorat;
- Bahwa ada temuan, ada yang ditemukan oleh BPK, yaitu dana belum diserahkan, dana itu berada dipihak pemenang lelang (pengusaha) oleh karena kapal belum selesai, tapi kemudian dana diserahkan ke kantor dinas, artinya temuan sudah diselesaikan;
- Bahwa dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 2012;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saksi selaku PPK, Penggugat selaku panitia dan pihak ketiga;
- Bahwa dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 2016;
- Bahwa pada saat dilakukan penahanan itu, saksi berada dalam satu sel dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Penggugat menerima surat pemberhentian sementara, tahun 2016;
- Bahwa sebelum saksi ditahan, saksi sudah mengajukan pensiun dini, jadi saksi tidak menerima surat pemberhentian itu;
- Bahwa belum pernah dari atasan langsung saksi dilakukan pemeriksaan

Halaman 78 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur /disiplin pegawai;

- Bahwa sebelum Penggugat menerima surat pemberhentian sementara, saksi dan Penggugat belum pernah diperiksa oleh atasan langsung terkait disiplin pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menerima Surat Keputusan Gubernur Banten terkait pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa surat itu diterima kira-kira bulan April 2017;
- Bahwa benar yang menandatangani surat keputusan tersebut adalah Plt. Bukan gubernur definitif;
- Bahwa gubernur definitif tidak dapat menandatangani surat keputusan itu karena saat itu ada pilkada gubernur Banten;
- Bahwa belum pernah terhadap saksi dan Penggugat diberlakukan aturan disiplin pegawai;
- Bahwa setelah Penggugat menerima surat pemberhentian tidak dengan hormat, saksi berdiskusi dengan Penggugat, kemudian menghubungi BKD, tetapi tidak ada respon;
- bahwa saksi mengikuti proses pemeriksaan pidananya;
- bahwa saksi tahu isi putusan pengadilan negeri, dinyatakan bersalah, tetapi tidak melanggar pasal 2, yang dilanggar pasal 3, seharusnya yang menanggung itu adalah saya selaku PPK bukan panitia lelang, karena proses pelelangan sudah benar, sesuai prosedur;
- bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum, karena tadinya berharap ada bantuan dari biro hukum pemprov, tetapi tidak ada;
- bahwa dengan diterimanya putusan itu oleh Penggugat, kemudian diberhentikan oleh Gubernur Banten, saksi menerima begitu saja, kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sementara, karena saksi sudah

Halaman 79 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dulu mengajukan pensiun dini;

- bahwa saksi pernah menanyakan mengapa saksi tidak menerima surat pemberhentian sementara sedangkan Penggugat menerima, saksi menanyakan ke bagian kepegawaian, saksi tidak menerima surat pemberhentian sementara alasannya karena saksi telah mengajukan pensiun dini;
- bahwa saksi mengajukan pensiun dini pada bulan Januari 2016;
- bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan sesudah adanya vonis pengadilan;
- bahwa pada saat itu saksi sudah pensiun, pada saat di penjara saksi sudah pensiun;
- bahwa proses pensiun saksi tidak ada kendala;
- bahwa Gubernur Banten pada saat itu masih Pak Rano;

2. ERWIN DAMAYANTO, S.Pi, M.M.

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ada proyek pengadaan kapal untuk nelayan, Penggugat sebagai apa panitia lelang;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK;
- Bahwa saksi komunikasi dengan panitia lelang hanya pada saat pelaksanaan lelang;
- Bahwa pernah dilakukan audit, ada temuan dari BPK tentang uang yang belum diserahkan oleh pihak ketiga kepada nelayan, dan temuan mengenai kegiatan dak tidak ada pelatihan, dan sudah ditindaklanjuti;
- bahwa saksi tahu ada penyidikan dari Kejaksaan Agung;
- bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu saksi satu kantor dengan Penggugat;
- bahwa penahanan dilakukan pada tahun 2016;
- bahwa saksi pernah mendengar Gubernur Banten mengeluarkan surat pemberhentian sementara;
- bahwa tidak pernah ada pemberitahuan sebelum Penggugat diberhentikan sementara, saksi terkejut karena tiba-tiba Penggugat diberikan surat pemberhentian sementara;
- bahwa Gubernur Banten pada saat itu dijabat oleh plt. Gubernur;
- bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah dilakukan pemeriksaan dari atasan langsung, atau dari inspektorat perihal mengapa ada penyidikan dari Kejaksaan Agung;
- bahwa tidak pernah ada masalah disiplin kepegawaian untuk kasus lain;
- bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Penggugat, saksi sebagai PPTK pengadaan kapal;
- bahwa pengadaan kapal bersumber dari dana alokasi khusus terkair Inpres tentang pengadaan 1000 kapal di Indonesia, Banten mendapatkan jatah 5, kemudian diadakan proses lelang dan ada pemenang lelang, selanjutnya kapal diserahkan kepada nelayan, dan nelayan sudah mendapatkan hasilnya, tetapi kemudian tiba-tiba ada masalah;
- bahwa disebutkan kapal tersebut kapal bekas, kapal itu bermasalah;
- bahwa setahu saksi kapal itu baru dibuat, semua pembuat kapal dihadirkan;
- bahwa yang menyatakan bermasalah adalah koran-koran, tiba-tiba Kejaksaan Agung melakukan penyidikan di kantor;
- bahwa saksi pernah dijadikan saksi oleh Kejaksaan Agung, pada saat itu status Penggugat sebagai saksi, pada saat itu semua sebagai saksi;
- bahwa selain saksi, panitia pemeriksaan dan panitia lelang dipanggil

Halaman 81 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua;

- bahwa saksi lupa proses Penggugat dipanggil sebagai tersangka berapa lama;
- bahwa saksi dipindahkan tahun 2015, di Dinas Pendapatan Keuangan Daerah;
- bahwa pemeriksaan sebagai saksi Kejaksaan Agung dilakukan tahun 2012;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke BKD saat dilakukan penyidikan;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak BKD melakukan konsultasi ke kantor dinas saksi;
- bahwa terkait bukti P-14, yang menandatangani surat tersebut adalah plt dan pejabat, orangnya sama;
- bahwa setahu saksi, yang menjadi tersangka 2 (dua) orang, PPK satu orang, dan panitia satu orang;
- bahwa saksi tidak tahu prosedur pemberhentian;
- bahwa saksi tidak pernah dimintai pendapat oleh BKD;
- bahwa saat saksi menjadi saksi, itu tidak ada kerugian negara;
- bahwa saksi mendengar dari Pak Mahyudin, permasalahannya tidak ada rantai jangkar 3 meter dan ukuran ekstra pen, hal itu menyebabkan tekanan pada kawan-kawan saksi;
- bahwa terhadap panitia yang tidak diperiksa, tidak ada hukuman;

3. DR. FIRDAUS, S.H., M.H.

Yang telah memberikan pendapat sesuai keahliannya dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum tata negara positif, negara merupakan organisasi jabatan, ada tugas/fungsi, wewenang dan kewajiban (untuk mengatur organisasi atau perorangan). Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa gubernur adalah kepala pemerintahan di wilayah propinsi yang

Halaman 82 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jabatan/fungsi dibidang eksekutif yang dipilih secara demokratis oleh rakyat;

- Bahwa jabatan itu melekat dengan pejabatnya, untuk mengisi jabatan gubernur harus dipilih oleh rakyat, diluar dari itu tidak dapat disebut sebagai gubernur;
- Bahwa jabatan gubernur merupakan jabatan atributif, bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang;
- Bahwa setelah keluar hukum administrasi Negara dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didalam pasal 14 mengatur mengenai pelaksana harian/plh., dan pelaksana tetap/plt., bahwa plh./plt. Adalah mandat, sehingga dapat dikatakan bahwa plh./plt. gubernur sesungguhnya bukan gubernur;
- Bahwa mengenai penjabat gubernur, terhadap kata "penjabat", saya sudah mencari di dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tetapi tidak saya temukan, saya menemukannya dalam sumber hukum tersier yaitu kamus, yang menyebutkan bahwa penjabat adalah seseorang yang memegang jabatan orang lain untuk jabatan sementara, penjabat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan, misalnya masa jabatan sudah habis tetapi pemilihan untuk pengisian jabatan tersebut belum dilaksanakan, ada kekosongan jabatan, sehingga istilah penjabat adalah untuk pengisian jabatan sementara yang kosong sama sekali, oleh karena itu penjabat gubernur tidak dapat dikatakan gubernur, dan menurut saya tindakan-tindakan penggunaan kewenangan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa penjabat yang memegang jabatan orang lain untuk sementara waktu disebut kewenangan mandate;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, pejabat definitif itu diangkat menurut

Halaman 83 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang diatur perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pejabat digunakan untuk tindakan yang sifatnya administratif, karena dalam hukum administrasi layanan administrasi tidak boleh terhenti, sedangkan kewenangan yang sifatnya tindakan peraturan hukum tidak boleh, karena terkait dengan keabsahan, sehingga Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan telah dipasung, karena telah jelas pasal 14 ayat (7) menyatakan kewenangan melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan;

- Bahwa mengenai plh / plt, bisa dilihat dari kewenangan / otoritasnya. Coba perhatikan arti plt. yaitu pelaksana tugas, tidak disebutkan pelaksana tugas dan wewenang, sedangkan plh melakukan fungsi administrasi/pelayanan, fungsi yang tidak memiliki dampak hukum yang besar, sedangkan kewenangan mengeluarkan SK dan tindakan-tindakan strategis tidak boleh;
- Bahwa secara normatif, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara/ASN yang membagi jabatan-jabatan negara, seperti kita ketahui bahwa dalam teori jabatan terbagi 2 yaitu jabatan politik: presiden, gubernur, bupati dan walikota (sebagai decision maker) dan jabatan birokrasi/ administrasi (sebagai pelaksana), dalam Undang-Undang ASN juga membagi jabatan kedalam 3 kelompok yaitu jabatan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrasi;
- Bahwa jabatan itu sifatnya abadi, yang berganti pejabatnya/ orangnya, jika masa jabatan habis setelah lima tahun (dalam hal ini gubernur), maka tidak adalagi kewenangannya, untuk mengisi kekosongan jabatan, rata-rata yang mengisi adalah bukan jabatan politik tetapi dari jabatan administrasi (birokrasi), dari pemerintah pusat;
- Bahwa secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

Halaman 84 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi pemerintahan sudah jelas diatur, bahwa kewenangan plh., plt. atau pejabat lebih kepada fungsi-fungsi administrasi yang terbatas pada tugas-tugas dan kewajiban saja, bukan fungsi politik;

- Bahwa terkait kepegawaian, tidak diperbolehkan seseorang yang hanya menjabat sementara melakukan pemberhentian kepada pegawai, hal itu tidak sah menurut hukum karena melampaui kewenangan;
- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin PNS yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010, akibat hukum dalam pemberhentian PNS yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan, maksudnya tidak pernah diberlakukan aturan disiplin pegawai tapi langsung dijatuhi hukuman, jika tidak dilakukan sesuai prosedur, maka itu cacat prosedur;
- Bahwa sesuai azas kepastian hukum, maka seorang pejabat seharusnya hati-hati, harus ada pertimbangan, dan harus jelas hukumnya;
- Bahwa ketua panitia lelang termasuk jabatan dalam hukum tata negara/termasuk ruang lingkup jabatan yang sifatnya insidentil, untuk melaksanakan tugas insidentil; setelah selesai acara maka selesailah tugas itu;
- Bahwa tindakan/acting gubernur yang sesungguhnya bukan gubernur adalah tidak sah karena dia tidak memiliki kewenangan untuk itu (menerbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormat seorang ASN), karena dia tidak memiliki kewenangan atributif, yang memiliki kewenangan atributif adalah gubernur yang sesungguhnya yang dipilih secara langsung oleh rakyat;
- Bahwa terkait SK pemberhentian tidak dengan hormat, upaya yang harus dilakukan adalah upaya administrasi dan upaya hukum ke pengadilan;

Halaman 85 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat itu sama dengan plh. dan plt., sifatnya sementara; plh. dan plt. ada aturannya, sedangkan pejabat itu tidak ada aturannya tetapi sudah menjadi praktek;
- Bahwa sumber hukum ada tiga: sumber hukum primer, sekunder dan tersier, pejabat itu masuk dalam sumber hukum tersier;
- Bahwa terkait pejabat kepala daerah, misalnya BKN yang mengatur tentang pejabat, yang menyebutkan beberapa kewenangan pejabat dibidang kepegawaian (bukti T-8), itu bukan peraturan perundang-undangan, itu hanya penyelesaian yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena gubernur adalah jabatan yang atributif, diatur langsung dalam konstitusi, cara pengisiannya diatur dalam undang-undang, sedangkan plh. dan plt. sifatnya sementara sehingga tidak dapat disebut sebagai gubernur;
- Bahwa pejabat itu adminisitratif sifatnya, tugasnya tidak full;
- Bahwa pengangkatan pejabat terjadi jika ada kekosongan jabatan, misalnya masa jabatan sudah habis tetapi belum ada pejabat yang diangkat menurut prosedur perundang-undangan, sehingga diangkatlah pejabat, tetapi itu untuk melaksanakan fungsi administrasi, bukan fungsi yang berdampak hukum;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksinya sebanyak satu orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KOMARIAH, S.H.;

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut:

Halaman 86 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu untuk menjadi saksi atas gugatan yang diajukan oleh Ade Burhanudin;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibidang disiplin, sejak 23 Januari 2017;
- Bahwa tupoksi saksi yaitu melakukan pembinaan kepada pegawai, menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian yaitu penanganan pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian pegawai dan kedudukan hukum pegawai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah bahwa Penggugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Serang karena telah melakukan tindak pidana korupsi, dan yang bersangkutan dipidana selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat pegawai karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan pegawai yang telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu untuk PNS yang terlibat tindak pidana korupsi, maka pada saat seorang PNS ditahan untuk dilakukan proses penyidikan (karena diduga telah melakukan tindak pidana dan kemudian ditahan), maka langkah pertama adalah melakukan pemberhentian sementara kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 pasal 88 ayat (1), seorang PNS yang melakukan tindak pidana diberhentikan sementara untuk proses penyidikan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang in kracht, apabila PNS dinyatakan tidak bersalah, maka statusnya dikembalikan lagi sebagai PNS, tetapi jika PNS tersebut dinyatakan bersalah, maka PNS tersebut diberhentikan sesuai dengan peraturan

Halaman 87 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka PNS itu dipanggil oleh BKD untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim, dimana tim tersebut harus melibatkan unsur dari pengawas, unsur SKPD terkait, yaitu atasan dan pejabat kepegawaian, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan selanjutnya dibuatkan berita acara, lalu dilakukan rapat oleh tim penanganan pelanggaran PNS, dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS tersebut;

- Bahwa tim ada strukturnya yaitu tim penanganan kasus disiplin;
- Bahwa ketua tim diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan anggotanya yaitu Sekretaris BKD, Asisten Administrasi, Kepala Biro Hukum, Inspektorat, dan dari unsur kepegawaian;
- Bahwa tugas tim itu yaitu mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat harus dibentuk tim;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam menandatangani SK pemberhentian tidak dengan hormat oleh pejabat Gubernur Banten yaitu adanya surat dari Kepala BKN yang menyatakan bahwa seorang pejabat gubernur dibolehkan mengambil keputusan kepada seseorang/PNS yang telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman saksi berkonsultasi pada kemenpan dan BKN;
- Bahwa hasilnya yaitu apabila PNS melakukan tindak pidana terkait jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- Bahwa konsultasi dalam bentuk apa diskusi;
- Bahwa saksi hanya konsultasi untuk mengambil keputusan;
- Bahwa saksi dari BKD sebagai Kasubid Disiplin;

Halaman 88 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat PNS melakukan tindak pidana, tidak dilakukan pembinaan kepadanya, ketika PNS ditahan untuk proses penyidikan karena telah melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan Penggugat ditahan, saksi yang meminta surat dari Kejaksaan Agung, lalu diberikan surat (bukti T-3);
- Bahwa pada waktu BKD meminta surat Kejaksaan Agung, itu dilakukan setelah ada informasi kami langsung meminta surat ke Kejaksaan Agung;
- Bahwa Gubernur Banten yang telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara yaitu Rano Karno;
- Bahwa setelah diterbitkan surat keputusan pemberhentian sementara, BKD tidak melakukan pembinaan kepada pegawai itu, karena cukup dengan pemidanaan;
- Bahwa terkait administrasi negara, saksi tidak melakukan pembinaan terhadap pegawai yang diduga melakukan tindak pidana, pembinaan yang dilakukan adalah terhadap pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin, misalnya pegawai tidak masuk kerja beberapa lama, kami lakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut, dan kami jatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan, apabila pegawai tersebut masih mengulanginya, maka kami jatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang, dan apabila pegawai tersebut masih mengulanginya, maka kami jatuhkan hukuman tingkat berat;
- Bahwa saat seorang pegawai ditahan untuk penyidikan yang bersangkutan tidak dibina, untuk PNS yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung dilakukan pembinaan, dilakukan pemberhentian sementara;

Halaman 89 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BKD tidak melakukan pendampingan;
- Bahwa surat keputusan pemberhentian sementara diterbitkan oleh Gubernur Banten;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa surat pemberhentian tidak dengan hormat diterbitkan tanggal 4 April 2017 (terkait bukti P-1), yang menandatangani adalah Nata Irawan;
- Bahwa Nata Irawan menggantikan Gubernur Banten;
- Bahwa menggantikan sementara karena untuk mengisi kekosongan;
- Bahwa Nata Irawan adalah Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa terkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat itu, sebelumnya tidak dilakukan rapat oleh BKD, biro hukum dan pejabat tersebut;
- Bahwa ketika ditahan untuk proses hukum, maka dikeluarkan surat pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan, kemudian ketika putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dipidana selama tahun 4 bulan, maka itu merupakan bukti yang cukup bagi Pemerintah Propinsi Banten untuk menjatuhkan hukuman;
- Bahwa kewenangan untuk memberhentikan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, karena ada kekosongan jabatan, maka surat ditandatangani oleh Pejabat Gubernur Banten;
- Bahwa pejabat pembina kepegawaian, secara administrasi dilakukan oleh BKD, dan yang menandatangani adalah pejabat pembina kepegawaian;
- Bahwa terhadap semua yang dipidana, tidak dikeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi BKD sudah membuat surat ke BKN, menyampaikan hal terhadap 3 (tiga) orang yang dimaksud, oleh

Halaman 90 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN dijawab bahwa terhadap PNS tersebut harus diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa hal itu sudah dilakukan oleh BKD;
- Bahwa saksi menyurat ke BKN terlebih dahulu karena ada kekeliruan dalam penerapan pengambilan keputusan, ada PNS yang tidak diberhentikan;
- Bahwa saksi menjadi kasubid disiplin sejak 23 Januari 2017, dan sebelumnya saksi sebagai Kasubid kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- Bahwa terhadap surat keputusan pemberhentian sementara, itu dilakukan karena ada surat perintah penahanan;
- Bahwa saksi sudah membaca surat perintah penahanan itu;
- Bahwa saksi terlibat dalam mengonsep surat keputusan pemberhentian sementara;
- Bahwa selain surat perintah penahanan, tidak ada surat lain;
- Bahwa terkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, saksi terlibat dalam pembuatannya;
- Bahwa saksi belum mengetahui apakah ada SOP yang mengatur tentang tatacara pembuatan SK;
- Bahwa untuk pembuatan SK pemberhentian tidak dengan hormat, ada tahapannya, yaitu SK diparaf oleh kepala badan kepegawaian daerah, sedangkan kabag dan kasubid tidak ikut paraf;
- Bahwa saksi terlibat dalam pengetikan SK tersebut;
- Bahwa atasan saksi terlibat;
- Bahwa proses pembuatan SK yaitu pertama saksi mengonsep atas perintah atasan, kemudian konsep tersebut saksi sampaikan kepada atasan saksi yaitu kepala bidang untuk dikoreksi, setelah itu surat naik ke

Halaman 91 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala BKD, jika tidak ada koreksi surat naik ke asisten daerah, dan jika tidak ada koreksi, surat naik ke sekretaris daerah, kemudian setelah tidak ada koreksi surat naik ke gubernur, oleh karena ada kekosongan jabatan, maka surat naik ke penjabat gubernur;

- Bahwa hasil koreksiannya ada, ada konsep-konsep atau coretan dari pejabat tersebut, tetapi saksi tidak menyimpannya;
- Bahwa bagian hukum tidak dilibatkan saat mengonsep SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut;
- Bahwa dalam SK pemberhentian tidak dengan hormat, dalam point memperhatikan, surat tersebut menghimbau kepada setiap kepala daerah mengenai pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana korupsi, itu secara umum bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa sebelum dikeluarkan SK tersebut oleh penjabat gubernur, saksi melakukan konsultasi mengenai penanganan kasus PNS yang terlibat tindak pidana korupsi secara umum, tetapi hasilnya tidak tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Penggugat pada saat SK pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa dalam SK pemberhentian itu jabatan Penggugat adalah Pelaksana umum;
- Bahwa jabatan administrasi umum itu sama dengan pelaksana umum;
- Bahwa hal itu karena tidak mempunyai jabatan secara khusus;
- Bahwa sejak Januari 2017 ada perubahan nomenklatur SOTK Dinas Kelautan dan Perkebunan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan;
- bahwa pertimbangan BKD mengeluarkan SK pemberhentian tidak dengan hormat pada saat kepala daerah dijabat oleh penjabat gubernur yaitu karena ada surat edaran dari BKN yang membolehkan penjabat gubernur

Halaman 92 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kepegawaian;

- bahwa dalam SK pemberhentian tersebut, saksi tidak ingat peraturan apa saja yang disebutkan dalam point mengingat;
- bahwa pada saat posisi Penggugat diberhentikan sementara, sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, masih terima gaji sebesar 50% dari gaji pokok;
- bahwa terhadap 3 (tiga) orang yang ikut dipidana, itu kasusnya sama;
- bahwa pada saat menyurat ke BKN, ada balasannya;
- bahwa ada tindak lanjutnya, yaitu berupa SK pemberhentian tidak dengan hormat;
- bahwa dari surat BKN merupakan dasar untuk penjabat;
- bahwa tidak ada peraturan lain terkait penjabat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dalam persidangan tanggal 23 November 2017, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 21 Juni 2017 yang termuat juga dalam bagian tentang-duduk-sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :

Halaman 93 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP. 197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017 ; (*vide* bukti P-1, T.4).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya di persidangan tanggal 24 Agustus 2017, dimana didalam jawaban tersebut selain menjawab pokok gugatan, juga mengajukan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47 mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10 mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang Tata Usaha Negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang yang bernama H. Ade Burhanudin., SE., MM, kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Gubernur Banten sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Halaman 95 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014). Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30/2014 menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian, bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat

Halaman 96 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan pada seseorang, yaitu kepada Ade Burhanudin, SE., MM, bersifat final karena Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Surat Keputusan in casu objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa juga tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986, karena penerbitan objek sengketa di konsideran menimbang dengan jelas menyebutkan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada ketentuan

Halaman 97 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, jadi bukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan terlebih dahulu dilakukannya keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) baru bisa digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1986, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,...." selanjutnya dalam

Halaman 98 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim, dari hasil pemeriksaan sengketa memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pertimbangan mengenai kepentingan mengajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Provinsi Banten dengan pangkat terakhir Pembina, Golongan Ruang IV/a ;
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan setelah berstatus

Halaman 99 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.232-BKD/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 ;

- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang ;
- Bahwa setelah Penggugat dijatuhi hukuman, Penjabat Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/kep.86-BKD/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; Tanggal 04 April 2017 (objek gugatan);
- Bahwa Penggugat mengalami trauma, rasa malu, kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga kebutuhan sehari-hari keluarga menjadi kurang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa mempunyai hubungan hukum secara langsung karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan dampak, trauma, rasa malu, kehilangan pekerjaan, sehingga kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Halaman 100 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasannya, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat....”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 06 April 2017, sebelumnya telah diterima oleh keluarga Penggugat pada tanggal 05 April 2017, terhadap dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat, apabila perhitungan tenggang waktu dihitung dari tanggal 05 April 2017 sampai di daftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 21 Juni 2017, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam masa tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai aspek formal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5/1986 yang mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua*

Halaman 101 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat Premature atau belum waktunya karena Penggugat seharusnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena seharusnya dilakukan dulu upaya administratif, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian pertimbangan aspek formal gugatan di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat tidak mengharuskan dilakukannya upaya administratif terlebih dahulu baru boleh diajukan gugatan karena objek sengketa bukan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Pelanggaran Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Halaman 102 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan terlebih dahulu dilakukannya keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) baru bisa digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat premature tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang terkait dengan aparatur sipil Negara dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi dan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan

Halaman 103 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau malah sebaliknya sehingga harus tetap dipertahankan?";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 3/2003) serta peraturan lain yang terkait ;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara secara norma telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, yang menyebutkan:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Halaman 104 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*"

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 dinyatakan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan : c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu dilingkungan daerah propinsi*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur*"

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Propinsi Banten dengan pangkat terakhir Pembina/IV/a, yang setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang telah dihukum penjara satu (1) tahun empat (4) bulan, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga diberhentikan berdasarkan surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten ;

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan penerbitan objek sengketa yang ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur diatur lebih lanjut didalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala daerah di bidang Kepegawaian (vide bukti T.8) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjabat Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin, dalam hal ini sejalan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan

Halaman 105 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukuman disiplin tetapi karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yaitu tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/2003 dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang Kepegawaian, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya dari aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pokok persengketaan yang masih menjadi silang pendapat di antara para pihak baik dari segi prosedur maupun dari segi substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa terlebih dahulu telah diterbitkan berupa Pemberhentian Sementara (vide bukti P.13)

Menimbang, bahwa mengenai prosedur secara detail tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian tidak dengan hormat seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana, mengenai dalil Penggugat sebagaimana dimuat di dalam surat gugatan merupakan dalil dan prosedur yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa penjatuhan hukuman disiplin berat

Halaman 106 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberhentian tidak hormat seorang Pegawai Negeri Sipil dimana prosedur ini tidak bisa diterapkan pada pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana jabatan dalam hal ini tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan juga diatur didalam Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pasal 9 menyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"* (vide bukti T.10) ketentuan lebih lanjut hal ini dipertegas dengan surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 Nopember 2012 (vide bukti T.11) ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa dilakukan setelah Penggugat menerima dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi, dan juga telah dilakukan pemberhentian sementara sebelumnya pada saat dilakukan proses penahanan oleh Kejaksaan Agung menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah melaksanakan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang ditemukan adanya kesalahan penulisan jabatan Penggugat di dalam surat keputusan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim terhadap hal ini masih bisa ditolerir karena jabatan pelaksana dikenal didalam Undang-Undang Nomor 5

Halaman 107 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa "*Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas a. jabatan administrator b. jabatan pengawas dan c. jabatan pelaksana* ;

Menimbang, bahwa penyebutan dan penulisan jabatan pelaksana didalam objek sengketa menurut Majelis Hakim dapat dipersamakan penyebutannya dengan jabatan pengadministrasi umum sebagaimana bunyi jabatan Penggugat terakhir sebelum di terbitkannya objek sengketa, perbedaan penyebutan nomenklatur jabatan ini menurut Majelis Hakim tidak merubah substansi kesalahan pokok Penggugat yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana jabatan yang memang dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, penyebutan jabatan pelaksana dapat dikategorikan sebagai kesalahan redaksional bukan kesalahan secara substansi;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan redaksional Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyatakan "*keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat a. kesalahan konsideran, b. kesalahan redaksional, c. perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau, d. fakta baru*", berdasarkan ketentuan ini menurut pendapat Majelis Hakim kesalahan redaksional didalam penulisan objek sengketa termasuk kategori keputusan yang dapat diperbaiki bukan keputusan yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup membuktikan proses penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP. 197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04

Halaman 108 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 ; (*vide* bukti P-1, T.4)., telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku dan telah pula memenuhi dan bertindak sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan alasan bahwa pelaksanaan apabila objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dipulihkan/dikembalikan seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengacu pada ketentuan yang diatur Pasal 67 UU No. 5/1986 dan Pasal 65 UU No. 30/2014;

Pasal 67 Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Ayat (2), berbunyi "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

Lebih lanjut Ayat (4), berbunyi "*Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Halaman 109 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran dimana disebutkan Penggugat telah dibayarkan gaji sampai bulan April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP. 197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017 (objek sengketa), sehingga sejak bulan Mei 2017 Penggugat sudah dihentikan gajinya sampai saat ini, oleh karena gaji Penggugat juga sudah tidak dibayarkan lagi sejak bulan Mei 2017 menjadi tidak beralasan hukum lagi apabila ditunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa terbukti diterbitkan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Halaman 110 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 111 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan:
Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP.
197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh
Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
Rp 204.000,- (Dua Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada **hari SELASA, tanggal 5
Desember 2017** oleh kami, **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **POPPY
PRASTIANY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari
Kamis, tanggal 7 Desember 2017**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari
ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,
MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H. dan **POPPY PRASTIANY,
S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SOPIAH,
S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal

Halaman 112 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

ttd

POPPY PRASTIANY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SOPIAH, S.H.,

Rincian Biaya Perkara No. 26/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 60.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan : Rp 3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 204.000,-

(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)

Halaman 113 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN-SRG